

Perlindungan Hak Anak Jalanan dan Pengamen di Bawah Umur: Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum dan Pasal 34 UUD 1945

Lidwina Tuto Ladjar*¹
Mayang Talentasari P²
Nabilah Puspitarini³
Nawalia Azahra⁴
Vania Julianti⁵
Yuliana Yuli W⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

*e-mail: yuli@upnvj.ac.id¹

Abstrak

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekologi, ekonomi, dan sosial, dengan target pencapaian pada tahun 2030. Indonesia, sebagai salah satu negara yang menyepakati SDGs, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, termasuk pendidikan berkualitas dan penghapusan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pendidikan bagi anak jalanan dan peran pemerintah dalam mengatasi isu kemiskinan dan pendidikan anak jalanan berdasarkan undang-undang dan SDGs. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini memanfaatkan norma dan asas hukum dalam peraturan perundang-undangan serta perspektif sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya hak pendidikan, implementasi kebijakan pemerintah masih kurang efektif. Anak jalanan seringkali tidak memiliki akses pendidikan yang memadai dan rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Diperlukan peran aktif dan koordinasi lebih baik dari pemerintah dan berbagai lembaga untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan melindungi hak-hak anak jalanan.

Kata kunci: Tujuan pembangunan berkelanjutan, Anak jalanan, Pendidikan Berkualitas

Abstract

Sustainable Development Goals (SDGs) are a global development agenda that aims to overcome ecological, economic and social problems, with a target of achieving them by 2030. Indonesia, as one of the countries that has agreed to the SDGs, has a big responsibility in realizing these goals, including quality education and eliminating poverty. This research aims to analyze public awareness of the importance of the right to education for street children and the government's role in overcoming the issue of poverty and street children's education based on law and SDGs. By using quantitative methods and a normative juridical approach, this research utilizes legal norms and principles in statutory regulations as well as a legal sociology perspective. The research results show that although there is public awareness of the importance of the right to education, implementation of government policies is still less effective. Street children often do not have access to adequate education and are vulnerable to various forms of exploitation and violence. An active role and better coordination is needed from the government and various institutions to provide adequate educational facilities and protect the rights of street children.

Keywords: Sustainable Development Goals, Street children, Quality education

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals merupakan pembangunan yang mengkolaborasi penyelesaian masalah terkait ekologi, ekonomi, dan sosial dengan telah disepakati secara global berawal dari diadakannya *United Nation's Conference on The Human Environment* di Stockholm tahun 1972 (Rizzana et al., 2013). Dengan rencana pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2030 ini, SDGs memiliki 17 tujuan yang beberapa di antaranya seperti kepastian terhadap pendidikan yang berkualitas serta kehidupan tanpa kemiskinan. Sebagai salah satu negara yang menyepakati terbentuknya SDGs, Indonesia tentu memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut untuk masyarakatnya (Tan, 2020). Sejalan dengan tujuan yang perlu dicapai dalam beberapa tahun ke depan ini, keberadaan generasi muda

sangat berpengaruh dalam menunjang Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. Sebagai penerus bangsa, barang tentu terdapat faktor-faktor yang diperlukan dalam menunjang kehidupan anak. Faktor-faktor tersebut diperlukan dalam mewujudkan generasi unggul, seperti keadaan ekonomi serta kualitas pendidikannya. Sebagai negara dengan jumlah penduduk sebesar 279.455.587 (Population Today, 2024), ketimpangan keadaan sosial-ekonomi yang berpengaruh kepada kualitas pendidikan anak masih sering ditemui. Keadaan tersebut yang kemudian menciptakan adanya anak-anak yang dengan terpaksa hidup di jalanan, baik karena faktor orang tua maupun diri sendiri, dengan berkeliaran di jalan untuk mencari uang yang salah satunya adalah dengan melakukan pertunjukan vokal diiringi tepukan tangan atau botol kecil berisi beras. Padahal, Pasal 34 UUD 1945 menyatakan bahwa anak jalanan dan pengamen dibawah umur termasuk entitas yang dilindungi dan dipelihara oleh negara. Sama halnya dengan anak pada umumnya, mereka memiliki hak-hak yang dibutuhkan dan harus dipenuhi. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam tumbuh kembangnya, seorang anak seharusnya mempunyai banyak kesempatan untuk mengoptimalkan potensi dirinya dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial (Yuniarti, 2012).

Namun, kenyataannya pemerintah belum melaksanakan mandat tersebut secara optimal. Hari berlalu, dunia semakin canggih tapi angka anak jalanan makin bertambah, bukan tanpa sebab, melesatnya kejadian ini dikarenakan pemerintah gagal menyediakan kebutuhan masyarakatnya sehingga berimbas pada fenomena dimana anak jalanan merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan. Karena para anak jalanan ini selama berada di jalanan rentan dengan kekerasan fisik, terlibat tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, dan lain macamnya. Penghidupan yang tidak layak ini memunculkan *butterfly effect* dimana para anak ini sukar akan meraih haknya jika berada di lingkungan yang sama buruknya. Contoh, tidak mempunyai kesempatan mendapat pendidikan di sekolah sesuai dengan minat dan bakatnya, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan kurangnya asupan bergizi. Dari sini, yang dirugikan tidak hanya para anak yang dirampas haknya tetapi masyarakat sekitar juga terkena imbasnya. Berakar dari kemiskinan struktural yang menghilangkan semangat dan harapan sebagian orang sehingga mengambil jalan cepat dengan cara mengeksploitasi anak mereka. Tidak hanya itu ada oknum yang menjadikan fenomena ini sebagai ladang bisnis, mereka menampung anak yatim piatu atau anak yang memang dijual oleh orangtuanya lalu anak tersebut dijadikan pengemis, pengamen, bahkan psk. Jam kerja yang berat, kurangnya upah, dan kurangnya pendidikan menimbulkan hal negatif pada anak-anak ini. Tak jarang di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Makassar kita temui kasus begal, pencopet, tawuran, perampokan, dan lainnya, dan dari sinilah stigma negatif masyarakat akan anak jalanan mencuat. Karena tak jarang masyarakat sipil menjadi korban atas keonaran dari para oknum ini.

Tindakan pemerintah cukup lembek untuk menangani permasalahan struktural ini, hanya berupa surat pernyataan tersebut tidak akan membuat jera para PMKS ini, ini salah satu tugas berat pemerintah karena fenomena ini harus diberantas dari akarnya. Dapat dimulai dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang setidaknya cukup sehingga pendidikan formal bisa memupuk kemampuan berpikir logis para anak jalanan ini, dari sana pemerintah bisa berkoordinasi dengan lembaga lain terkait hal ini. Seharusnya fenomena anak jalanan ini sudah terselesaikan atau minimal berkurang, karena ini sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Akibatnya, mayoritas masyarakat Indonesia memandang anak jalanan sebagai hama dan mereka tidak merasa harus andil dalam penyejahteraan sosial, karena tugas ini harus ditanggung oleh pemerintah sesuai bunyi pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.


METODE

Pada penelitian ini, akan berfokus pada metode kuantitatif dengan menggunakan bahan kepustakaan untuk mencari data dan bahan bukti untuk memperkuat penelitian. Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka penelitian ini akan memanfaatkan norma dan asas hukum baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun di luar peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* dan *conceptual approach*, di mana melalui pendekatan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian seperti undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk pendekatan secara konseptual, penelitian yang melihat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan anak jalanan dan pengamen di bawah umur dari segi perspektif sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Hak Pendidikan Bagi Anak Jalanan dan Pengamen Anak di Samping Kondisi Perekonomiannya

Di Indonesia, fenomena anak jalanan dan pengamen anak merupakan isu sosial yang mendalam dan kompleks. Menurut Pasal 34 UUD 1945, negara memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengurus anak-anak yang terlantar dan miskin sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi seluruh warga negaranya (Bahfiarti et al., 2019). Sosiologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum dan masyarakat saling terkait, serta mengungkapkan bagaimana regulasi dan praktik hukum dapat atau tidak dapat melindungi kelompok rentan seperti anak jalanan dan pengamen anak.



Gambar 1.1
Data *Homeless* dari Kemensos pada tahun 2019

Berdasarkan gambar 1 di atas diketahui bahwa pada tahun 2019, Pusat Data dan Informasi Kemensos mencatat adanya 18.599 gelandangan dan 178.262 anak jalanan di Indonesia (BPS, 2019). Angka ini menggambarkan skala masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah.

Anak jalanan tidak hanya menghadapi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang berakar pada struktur masyarakat yang lebih luas. Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi ketidakadilan sosial, namun sering kali implementasinya tidak mencapai kelompok yang paling membutuhkan. Ketidakkonsistenan ini muncul dari *gap* antara idealisme hukum dan realitas sosial yang ada (KEMENKO PMK, 2020).

Anak jalanan dan pengamen seringkali terlihat hanya sebagai pelanggar hukum atau korban dari kemiskinan dan kelalaian keluarga. Namun, mereka juga adalah subjek hukum yang

memiliki hak-hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Sayangnya, stigma dan prasangka sering menghalangi penerapan efektif hak-hak ini.

Perlindungan hukum untuk anak jalanan dan pengamen anak di bawah umur sering kali tidak memadai karena kurangnya kesadaran, sumber daya, dan prioritas pada tingkat kebijakan. Selain itu, penegakan hukum yang ada seringkali lebih berfokus pada penertiban ketertiban umum daripada perlindungan hak anak. Ini menimbulkan situasi di mana anak-anak ini, yang membutuhkan bantuan dan perlindungan, malah sering kali mendapatkan perlakuan keras dari sistem peradilan.

Untuk mengatasi hal ini, perlunya reformasi hukum dan kebijakan yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Reformasi ini harus berbasis pada penelitian dan data yang akurat mengenai kondisi nyata anak jalanan dan pengamen anak, serta harus melibatkan kerja sama antar lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan dapat memastikan bahwa suara anak-anak jalanan didengar dan dipertimbangkan (Daini & Arif, 2023).

Pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum juga penting untuk memastikan bahwa mereka menghormati hak-hak anak jalanan sebagai bagian dari tugas mereka. Penegakan hukum yang berorientasi pada hak asasi manusia dapat mengurangi praktik diskriminatif dan menjamin bahwa anak-anak ini mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Pada akhirnya, peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak anak jalanan serta pengamen anak sangat penting dalam memastikan bahwa mereka tidak hanya terlihat sebagai objek belas kasihan atau masalah sosial, tetapi sebagai individu yang memiliki hak dan potensi. Melalui pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak jalanan dan pengamen anak, sejalan dengan mandat konstitusionalnya. Ini tidak hanya akan memperkuat fondasi hukum dan keadilan sosial tetapi juga akan mempromosikan integrasi sosial dan ekonomi yang lebih besar bagi anak-anak ini, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pendidikan memiliki peran fundamental dalam membantu anak jalanan dan pengamen anak meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Pendidikan bukan hanya tentang belajar membaca dan menulis, tetapi juga sebagai sarana penting untuk memberi anak-anak ini kesempatan kedua dalam kehidupan. Melalui pendidikan, mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meninggalkan kehidupan jalanan dan membangun masa depan yang lebih baik (Permatasari & Nawangsari, 2022).

Salah satu manfaat utama dari pendidikan bagi anak jalanan adalah peningkatan peluang kerja. Dengan pendidikan, anak-anak ini memiliki akses ke pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil, yang pada akhirnya bisa membebaskan mereka dari kemiskinan. Pendidikan vokasional, misalnya, sangat penting karena memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam pasar kerja. Keterampilan ini tidak hanya membuka jalan untuk pekerjaan tetap tetapi juga memberi mereka alat untuk mungkin memulai usaha sendiri.

Di samping itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam pengembangan sosial dan emosional anak jalanan. Sekolah bukan hanya tempat untuk belajar tentang fakta dan angka, tetapi juga tempat di mana anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial, seperti kerja sama, empati, dan resolusi konflik. Keterampilan-keterampilan ini penting untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, mengurangi stigma yang sering kali melekat pada anak jalanan, dan membangun jaringan dukungan yang bisa menjadi vital dalam kehidupan mereka.

Selain itu, pendidikan membantu anak-anak ini membangun kepercayaan diri dan harga diri yang sering kali rusak akibat pengalaman hidup di jalanan. Melalui pencapaian akademik dan pengakuan dari guru serta teman sekelas, anak-anak ini dapat mulai melihat nilai dalam diri mereka sendiri yang tidak dikaitkan dengan kehidupan di jalanan. Kepercayaan diri ini bisa menjadi fondasi bagi mereka untuk mengejar tujuan dan aspirasi yang lebih tinggi.

Pendidikan juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan dari berbagai bentuk eksploitasi. Di sekolah, anak-anak ini berada di lingkungan yang lebih terkontrol dan terjaga, yang mengurangi risiko mereka terlibat dalam aktivitas ilegal atau berbahaya. Sekolah juga bisa menjadi tempat yang aman dari kekerasan jalanan dan eksploitasi ekonomi, memberikan rutinitas dan struktur yang sering kali tidak mereka temukan di tempat lain (Mardiyati, 2015).

Terakhir, pendidikan merupakan sarana untuk mencapai kesadaran tentang hak-hak mereka sebagai warga negara. Anak jalanan sering kali tidak sadar akan hak-hak mereka atau cara untuk melindungi diri mereka dari pelanggaran. Pendidikan bisa membekali mereka dengan pengetahuan tentang hak-hak ini, serta informasi tentang cara mengakses sumber daya dan dukungan hukum yang bisa membantu mereka melindungi diri mereka sendiri dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Dengan semua manfaat ini, jelas bahwa pendidikan adalah salah satu investasi terbaik yang bisa dilakukan untuk membantu anak-anak jalanan keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan ketidakstabilan. Meskipun ada tantangan dalam mengakses dan mempertahankan anak-anak ini di dalam sistem pendidikan, upaya yang terfokus dan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan pendidikan tetapi juga mendapat manfaat penuh dari apa yang ditawarkan pendidikan. Ini tidak hanya akan mengubah kehidupan individu tetapi juga bisa berkontribusi pada masyarakat yang lebih sehat dan lebih inklusif.

Kondisi pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 lalu mengalami penurunan angka dari sebelumnya sebesar 5,31% di tahun 2022 menjadi hanya sebesar 5,05% di tahun 2023 (Sekretariat Kabinet RI, 2024). Belum lagi ditambah dengan adanya kasus korupsi bansos (bantuan sosial) yang merugikan negara hingga ratusan miliaran rupiah. Bantuan Sosial atau Bansos yang ditujukan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam kategori ekonomi rendah seperti fakir miskin, orang terlantar, dan orang yang cacat berat, dikorupsi dan salah sasaran dalam penyalurannya (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023).

Kedua hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia masih dalam kesengsaraan sehari-harinya. Tidak tercapainya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan oleh karena bantuan sosial yang dikorupsi dan banyaknya pengangguran. Peristiwa ini tentunya mengakibatkan kepada semakin banyaknya anak yang terlantar. Tidak sedikit anak yang terlantar berakhir menjadi anak jalanan dan pengamen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

Anak Jalanan dan Pengamen di bawah umur, mereka terpaksa bertindak demikian oleh karena kondisi perekonomian keluarga yang tidak berkecukupan. Perekonomian keluarga yang tidak tercukupi mempengaruhi pendidikan anak-anaknya. Anak sulit mendapatkan akses pendidikan oleh karena Orangtua yang memiliki pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-harinya.

Memang saat ini di Indonesia pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan atas tidak dipungut biaya administrasi. Namun, kenyataannya dalam menempuh pendidikan masih membutuhkan biaya dalam segi pakaian untuk sekolah, alat tulis, dan kebutuhan lainnya yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Oleh karena itu, anak terpaksa membantu Orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengamen dan mengemis di jalanan dibandingkan melanjutkan pendidikannya.

Selain itu, seperti yang kita ketahui bahwa tidak hanya biaya yang menjadi penghambat pendidikan di Indonesia. Pembangunan gedung sekolah dan akses jalanan, sarana dan prasarana sekolah di daerah pelosok yang tidak merata juga menghambat pendidikan anak Indonesia (Rosidih, 2023). Hubungan antara ekonomi dan pendidikan sangat erat kaitannya, bilamana salah satu tidak berjalan dengan baik maka mempengaruhi kondisi yang lainnya.

Masyarakat seharusnya sudah menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak sebagai penerus bangsa. Terlepas dari kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk menunjang pendidikan, Orangtua sudah seharusnya mengusahakan pendidikan bagi anaknya. Kontribusi pemerintah juga diperlukan dalam hal menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Oleh karena manfaat pendidikan tidak hanya dirasakan bagi orang yang menunjungnya, akan tetapi akan berdampak besar bagi keberlangsungan negara.

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Isu Kemiskinan dan Pendidikan Anak Jalanan dan Pengamen Berdasarkan Undang-Undang dan SDGs

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai serangkaian tujuan untuk meningkatkan dan memberikan kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan bagi semua orang di dunia. Pada tahun 2030, SDGs bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, mendorong kesetaraan, dan memerangi perubahan iklim. Terdapat 169 target dan 17 tujuan dalam SDGs. Mengurangi kemiskinan dan menerapkan SDGs di tingkat nasional dan internasional telah mendapat banyak perhatian. Mengurangi kemiskinan masih menjadi tujuan utama pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peningkatan pendidikan merupakan salah satu variabel yang menentukan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan.

Ada kemungkinan besar bahwa pendidikan akan meningkatkan atau mengurangi kemiskinan. Anak-anak dengan pendidikan yang tidak memadai memiliki prospek pembangunan yang tidak setara, dan negara-negara dengan sistem pendidikan yang tidak memadai akan kesulitan merekrut tenaga kerja terampil untuk angkatan kerja mereka. "Hak asasi manusia yang mendasar dan dasar untuk menjamin terwujudnya hak-hak lainnya," menurut Deklarasi Incheon, adalah pendidikan. Pencapaian seluruh SDGs bergantung pada pendidikan berkualitas tinggi. Hal ini ditekankan oleh UNESCO sebagai pendekatan paling efisien untuk mencapai SDGs dan mendekatkan dunia pada pembangunan berkelanjutan. Setiap pertumbuhan, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pembelajaran seumur hidup, mempunyai pendidikan sebagai intinya. UNESCO mendefinisikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai sarana untuk memberdayakan siswa "untuk mengambil keputusan dan tindakan yang bertanggung jawab demi integritas mental lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan masyarakat yang adil, untuk generasi sekarang dan mendatang, dengan tetap menghormati keragaman budaya".

Tujuan reformasi pendidikan adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang akan membantu mengurangi kemiskinan. Pendidikan dianggap sebagai alat yang berguna untuk mengurangi kemiskinan karena akan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan meningkatkan pendidikan. Di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, pendidikan menjadi pendekatan pembangunan yang tidak dapat disangkal lagi dalam mengatasi berbagai bentuk kesenjangan sosial, politik, ekonomi, dan geografis.

Di Indonesia masih banyak anak muda yang masih sulit untuk mendapat pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Kurangnya akses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi inilah yang seringkali memaksa anak-anak untuk mencari nafkah di jalanan. Banyak dari mereka menjadi pengamen dan anak jalanan sebagai upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus karena tanpa pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan menjadi sangat terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya upaya kolektif dalam menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat untuk mengurangi angka anak jalanan dan membantu mereka meraih masa depan yang lebih baik.

Dalam hal ini penguasaan suatu wilayah sangat memerlukan keterlibatan pemerintah. Mengorganisasi dan mengatur masyarakat setempat, khususnya pengamen dan anak jalanan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mengatur wilayahnya (Michele, 2020). Dengan banyaknya ditemui pengamen dan anak jalanan dapat memberikan dampak negatif. Selain itu juga berdampak pada perkembangan negara Indonesia. Secara umum, tindakan anak jalanan dan pengamen bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku, termasuk moralitas dan agama. Secara umum, pengamen dan anak jalanan biasanya terdiri dari individu muda yang menganggur. Mereka melakukan aktivitas di persimpangan lampu merah untuk mencari nafkah sehari-hari dengan mengamen dan meminta-minta. Kehidupan ini dipilih sebagai cara bertahan hidup. Namun, seringkali mereka terpaksa menghadapi situasi yang tidak aman dan tidak nyaman, bahkan mengancam keselamatan mereka.

Kehadiran pengamen dan anak jalanan yang semakin meluas di kota-kota Indonesia telah menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai langkah yang diambil pemerintah dalam menangani masalah ini. Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan fakir miskin dan anak terlantar. Dengan mengacu pada Undang-Undang tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengamen dan anak jalanan.

Implementasi Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yang berisi kebijakan perlindungan terhadap anak terlantar dan fakir miskin, masih belum merata di seluruh daerah Indonesia. Masih terdapat beberapa daerah di mana anak terlantar dan fakir miskin ditemukan menjual barang dagangan di perempatan lalu lintas atau bahkan mengemis di jalanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan yang tercantum dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya terlaksana. Perlu diperhatikan bahwa anak-anak terlantar dan fakir miskin tersebut melakukan permintaan atau mengemis dengan harapan mendapatkan belas kasihan dan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jika Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa negara bertanggung jawab dalam menjaga anak-anak terlantar dan fakir miskin, seharusnya mereka tidak perlu melakukan permintaan atau mengemis di jalanan atau perempatan lalu lintas. Penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang kurang maksimal telah menyebabkan dampak negatif terhadap anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga fakir miskin. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah akibat sulitnya situasi ekonomi dan pandangan sosial yang merendahkan. Namun, tidak semua anak dari latar belakang yang sulit menghadapi kesulitan dalam pendidikan.

Meskipun mereka melanjutkan sekolah, mereka juga merasakan gangguan di bidang akademik karena tekanan ekonomi dan stigma sosial yang mengakibatkan penurunan kemampuan belajar mereka. Selain masalah keuangan, anak-anak fakir miskin juga menghadapi kekurangan kepercayaan diri. Mereka merasa malu terhadap ambisi dan cita-cita mereka sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak-anak terlantar tidak hanya mengalami kekurangan secara finansial, tetapi juga secara emosional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 perlu ditingkatkan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih holistik bagi anak-anak yang terlantar. Selain bantuan keuangan, perlu juga perhatian terhadap aspek psikososial mereka, seperti membangun kepercayaan diri dan menghilangkan stigma sosial. Dengan demikian, mereka dapat memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan potensi akademik dan mencapai cita-cita mereka (Dellyana, 1988).

Di balik kurang maksimalnya penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34, sesungguhnya tetap ada beberapa kebijakan yang sudah dilakukan seperti memberi bantuan pangan dan sandang, menyediakan fasilitas rumah susun, menyediakan akses lapangan kerja, memberikan bantuan beasiswa dalam akademik, menyediakan bantuan kesehatan seperti puskesmas, dan juga terdapat bantuan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu memberi bantuan jasa hukum secara gratis pada orang miskin. Penerapan kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 memiliki kaitan erat dengan pemerataan sosial dan ekonomi di Indonesia. Salah satu contoh kebijakan yang terkait adalah pembangunan infrastruktur seperti MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit). Keberadaan infrastruktur transportasi ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan daya saing antar daerah dan menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah mobilitas penduduk, dan mengurangi kemacetan lalu lintas (Direktorat Jenderal Perkeretaapian, 2020). Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilalui oleh infrastruktur tersebut. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga menciptakan lapangan kerja baru baik dalam fase konstruksi maupun operasionalnya, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan mereka.

Selain pembangunan infrastruktur, terdapat juga program-jaring pengaman sosial yang merupakan bukti lain dari penerapan kebijakan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. PKH memberikan bantuan sosial kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok, sementara KUR memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui program-program ini, pemerintah berusaha mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir miskin. Dengan memberikan bantuan dan dukungan ekonomi, diharapkan mereka dapat mengatasi tantangan ekonomi dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Semua upaya ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang bertujuan untuk mencapai pemerataan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Penanganan anak terlantar dan fakir miskin dilakukan melalui kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terlibat dalam upaya ini. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi mencakup pangan, sandang, tempat tinggal layak, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1. Hal ini sebagai bentuk kewajiban negara dalam menjamin dan memenuhi hak anak terlantar dan fakir miskin terhadap kebutuhan dasar mereka. Dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, partisipasi aktif masyarakat dari berbagai kalangan sangat penting. Individu, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan asing dapat memberikan bantuan dan peran yang luas.

Bantuan dari masyarakat ini mendukung kelancaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terencana dan berkelanjutan. Selain menjamin dan memenuhi hak anak terlantar dan fakir miskin terhadap kebutuhan dasar, diperlukan peningkatan penanganan kebutuhan dasar ini agar dapat menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional, dan global. Peningkatan dan pelaksanaan yang baik dan terarah dalam penanganan ini akan memberikan keadilan sosial bagi warga negara, terutama anak terlantar dan fakir miskin. Dengan melibatkan berbagai pihak masyarakat, upaya penanggulangan masalah ini dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. Dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial di Indonesia sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan hak yang penting dipenuhi untuk anak. Seharusnya, tidak ada perbedaan kalangan untuk anak dapat mendapatkan hak ini. Namun, kenyataannya anak jalanan yang di dalamnya termasuk pada pengamen anak di bawah umur memiliki kesulitan untuk mendapatkan hak atas pendidikan yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomiannya. Hubungan antara ekonomi dan pendidikan sangat erat kaitannya, bilamana salah satu tidak berjalan dengan baik maka mempengaruhi kondisi yang lainnya. Sebagaimana dituangkan dalam undang-undang dasar pada pasal 34 bahwa anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Amanat yang ada dalam undang-undang tersebut disayangkan belum terimplementasi dengan baik dengan masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran di jalanan sepanjang hari. Padahal, apabila taraf pendidikan yang dimiliki oleh anak dapat terpenuhi dengan baik maka kedepannya akan menghasilkan kehidupan anak yang terbebas dari kemiskinan. Sebagaimana pendidikan yang berkualitas serta kehidupan tanpa kemiskinan merupakan tujuan dari adanya Pembangunan Berkelanjutan.

Sama seperti anak pada umumnya, harus dipahami bahwa anak memiliki hak dan potensi yang perlu untuk dipenuhi. Anak jalanan sering kali tidak sadar akan hak-hak mereka atau cara untuk melindungi diri mereka dari pelanggaran. Pendidikan bisa membekali mereka dengan pengetahuan tentang hak-hak ini, serta informasi tentang cara mengakses sumber daya dan dukungan hukum yang bisa membantu mereka melindungi diri mereka sendiri dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Selain itu, diharapkan lebih banyak lagi peran dan kontribusi

langsung dari pemerintah untuk menunjang perlindungan atas hak anak terutama dalam bidang pendidikan dan kehidupannya yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahfiarti, T., Muhammad, R., & Aminuddin. (2019). Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar. *Jurnal Inovasi Dan Pelayanan Publik Makassar*, 1(2), 43–54.
- BPS. (2019). *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur 2017*. <https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalahkesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2017.html>
- Daini, N. K. P., & Arif, L. (2023). Peran Komunitas Omah Dhuafa Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kabupaten Gresik. *Journal Publicuho*, 6(3). <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i3.186>
- Dellyana, S. (1988). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Liberty.
- Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (2020). *Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bangun Perekonomian Merajut Keberagaman*. <https://dephub.go.id/post/read/pembangunan-infrastruktur-transportasi,-bangun-perekonomian-merajut-keberagaman>
- KEMENKO PMK. (2020). *Penanganan Anak Terlantar Butuh Komitmen*. <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *KPK Telah Tahan 6 Tersangka Korupsi Distribusi Bansos Beras Covid-19 di Kemensos*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/3248-kpk-telah-tahan-6-tersangka-korupsi-distribusi-bansos-beras-covid-19-di-kemensos>
- Mardiyati, A. (2015). *Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya* (Vol. 39). Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Michele, V. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lex Privatum*, 7(3).
- Permatasari, N. D., & Nawangsari, E. R. N. (2022). Pemberdayaan Anak Jalanan Oleh Komunitas “Save Street Child” Di Kabupaten Sidoarjo. *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA*, 8(3). <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i3.118>
- Population Today. (2024). <https://populationtoday.com/id/id-indonesia/>
- Rizzana, S., Soeaidy, Moch. S., & Hadi, M. (2013). Analisis kebijakan perlindungan anak jalanan dalam rangka pengentasan dari segala bentuk eksploitasi (Studi Pada Dinas Sosial Kota Malang dan lembaga pemberdayaan anak jalanan griya baca). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(3), 174–182.
- Rosidih, A. (2023). Pengaruh Sarana Dan Prasarana Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII Di SMP Terpadu Ibnu Muay Bekasi Tahun Ajaran 2019-2020. *Science And*

-
- Education Journal (SNEJ)*, 1(1), 13–25. <https://doi.org/10.58290/snej.v1i1.97>
- Sekretariat Kabinet RI. (2024). *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 dan Proyeksi Tantangan 2024*. <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>
- Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46–59. <https://doi.org/10.33369/jsh>.
- Yuniarti, N. (2012). EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGAMEN DAN PENGEMIS DI TERMINAL TIDAR OLEH KELUARGA. *KOMUNITAS*, 4(2), 210–217. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2416>